



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 360/Kep.624-BPBD/XII/2020**

TENTANG

**STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI DAERAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim hujan Tahun 2020 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Bogor, Daerah Provinsi Jawa Barat berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, hingga angin puting beliung sebagai dampak dari Potensi La Nina;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.723-BPBD/2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk mencegah dan menangani dampak bencana hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).


- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor B.143/BNPB/D.I/PK.03.02/09 tanggal 23 September 2020 tentang Peringatan Dini dan Langkah-langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor;
 2. Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Bogor Nomor KL.01.00/352/KBGR/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Informasi Prakiraan Musim Hujan 2020/2021 Provinsi Jawa Barat;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5605/SJ tanggal 8 Oktober 2020 tentang Antisipasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dalam Situasi Pandemi COVID-19;
 4. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor B.680/BNPB/SU/PK.03.01/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Peringatan Dini dan Menghadapi Potensi La Nina;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.732-BPBD tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 6. Berita Acara Rapat Nomor 360/1221-BPBD pada tanggal 28 Desember 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, dengan ketentuan masa berlaku status siaga darurat bencana dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanggulangan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul pada penanganan siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi;
5. Wakil Wali Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.